

## STRUKTUR - PPID

2026

KPT NO. 43 TAHUN 2026, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 43 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam mengelola informasi dan dokumentasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah PKPU No. 11 Tahun 2024, KKPU No. 1352 Tahun 2024.
- Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum sebagaimana dalam Diktum KEDUA; Dalam Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan penuh tanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 226 Tahun 2023 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2026.

- Lamp.: 2 hlm.